



**PUTUSAN.**

**Nomor : 841/Pdt.G/2015/PN.Dps.**

**“ DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT**, Perempuan, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 24 September 1986, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili kuasa huklumnya :

**A.A. SATRIYA WIBAWA ADI PUTRA, S.H.,  
Advokat / Penasehat Hukum** berkantor di **A.A. SATRIYA WIBAWA & ASSOCIATES Law Office** yang beralamat di Jl. Dewi Sri 1 No.18 Kuta – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2015, yang selanjutnya disebut Sebagai :----- **PENGGUGAT**-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, Laki-Laki, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 05 Nopember 1982, Agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut Sebagai:-----

----- **TERGUGAT**-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 12 Nopember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12-11- 2015 dibawah Register Nomor : 841 / Pdt. G / 2015 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah isteri yang sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Budha di Cetiya Bodhisatva Kabupaten Karimun, di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Virya Karuna Maitri pada tanggal 07 Juni 2008 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP070420100111 tertanggal 07 April 2010 ; -----
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan secara baik-baik ; ----
3. Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sejak gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, diantaranya mengenai permasalahan PENGUGAT dan TERGUGAT yang hingga sekarang belum dikarunia anak dan juga TERGUGAT diduga telah berselingkuh sehingga dari dampak tersebut menuai ketidak harmonisan dalam berumah tangga ; -----
4. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut TERGUGAT sering menyalahkan dan memarahi PENGUGAT dengan kata-kata kasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berujung pada pertengkaran sehingga PENGGUGAT tidak tahan lagi terhadap perlakuan TERGUGAT ; -----

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT kini telah pisah ranjang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya'
6. Bahwa sudah berulang kali PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dibantu juga dari orang tua, saudara, dan juga teman-teman PENGGUGAT, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang ; -----
7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama 7 (tujuh) Tahun lebih tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain ; -----
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:  
*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ; -----
9. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak bertambah berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut  
perceraian berdasarkan putusan Pengadilan. -----

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka  
PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara perceraian ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan  
putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan  
TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Budha di Cetiya  
Bodhisatva Jl. Sei Bati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada  
tanggal 07 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
2102CP070420100111 tertanggal 7 April 2010 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Karimun adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ; -----
3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan  
kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung  
paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang  
perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk  
dicatatkan / didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;--
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini. -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-  
surat bukti yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah  
ditetapkan ;-----

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya  
dipersidangkan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 ( dua ) kali secara patut, masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 20 Nopember 2015, dan Relass Panggilan Sidang tertanggal 27 Nopember 2015 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 22/SKP/CSD/VI/2008, tertanggal 07 Juni 2008, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.210CP070420100111, tertanggal 07 April 2010, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan bersama tertanggal 09 Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT dan REINI, diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103051512100015, tertanggal 27 Desember 2010, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK. 5103056409860001, tertanggal 20 Desember, atas nama TERGUGAT , diberi tanda P.5 ;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK. 5103050511820001, tertanggal 20 Desember, atas nama PENGUGAT, diberi tanda P.5

;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

SAKSI 1 PENGUGAT :-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi Saudara sepupu dari Penggugat ;-----
- Bahwa tergugat adalah ipar dari saksi ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Budha di Cetiya Bodhisatva Jln. Sei Pati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada tanggal 07 Juni 2008 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum punya anak ;-----
- Bahwa benar saat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat saksi lihat dan saksikan secara langsung mereka sedang bertengkar, namun apa masalah menjadi mereka bertengkar, saksi tidak tahu ;--
- Bahwa benar setelah mereka tidak punya anak, mereka sudah sama sekali tidak ada kecocokan, sering ribut, sering cekcok secara terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah yang sepele menjadi besar ;-----
- Bahwa menurut saksi, ada pihak lain yang menyebabkan ketidakcocokan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ;-----

SAKSI 2 PENGUGAT :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi Saudara sepupu dari Penggugat ;-----
- Bahwa tergugat adalah ipar dari saksi ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Budha di Cetiya Bodhisatva Jln. Sei Pati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada tanggal 07 Juni 2008 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum punya anak ;-----
- Bahwa benar saat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat saksi lihat dan saksikan secara langsung mereka sedang bertengkar, namun apa masalah menjadi mereka bertengkar, saksi tidak tahu ;--
- Bahwa benar setelah mereka tidak punya anak, mereka sudah sama sekali tidak ada kecocokan, sering ribut, sering cekcok secara terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah yang sepele menjadi besar ;-----
- Bahwa menurut saksi, ada pihak lain yang menyebabkan ketidakcocokan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan Agama Budha di Cetiya Bodhisatva Jln. Sei Pati, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada tanggal 7 Juni 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2102CP070420100111, tanggal 07 APRIL 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Karimun ( vide P.1 ), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan :-----

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sejak gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, diantaranya mengenai permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang hingga sekarang belum dikarunia anak dan juga TERGUGAT diduga telah berselingkuh sehingga dari dampak tersebut menuai ketidak harmonisan dalam berumah tangga ; -----
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut TERGUGAT sering menyalahkan dan memarahi PENGGUGAT dengan kata-kata kasar yang berujung pada pertengkaran sehingga PENGGUGAT tidak tahan lagi terhadap perlakuan TERGUGAT ; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT kini telah pisah ranjang yang berakibat hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya' ;-----
- Bahwa sudah berulang kali PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dibantu juga dari orang tua, saudara, dan juga teman-teman PENGGUGAT, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang ; -----
- Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama 7 (tujuh) Tahun lebih tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain ; ---
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ; -----

- Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak bertambah berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percek-cokan-percek-cokan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9

Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 ( enam puluh )hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatitkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun dengan Register Nomor : 210CP070420100111, tertanggal 07 April 2010, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 371.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2016**, yang dipimpin oleh : **PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI,SH.** dan **IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh **Kuasa Penggugat** dengan tanpa hadirnya Tergugat .-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d.

t.t.d.

**M. DJAELANI,SH.**

**PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.**

t.t.d.

**IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**I NYOMAN MASTRA,SH.**

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi..... Rp. 50.000,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 270.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 371.000,-

( Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) .....

## CATATAN -CATATAN : .....

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 JANUARI 2016, Nomor 841/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 JANUARI 2016 ; .....
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Verzet terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 JANUARI 2016, Nomor 841/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 27 JANUARI 2016 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap . .....

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**( I NYOMAN MASTRA,SH. )**

Untuk Turunan Resmi

**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

**( I KETUT SULENDRA,SH. )**

**NIP. 19571231 197603 1 002**

**CATATAN :** Dicatat disini, bahwa Foto copy Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 841/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 JANUARI 2016, diberikan kepada : **A.A.SATRYA**

**WIBAWA PUTRA,SH..** ( Kuasa Penggugat ) pada tanggal

1 FEBRUARI 2016, dengan biaya :-----

- Upah tulis ..... Rp. 4.200,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 20.200,-

( Dua puluh ribu dua ratus rupiah ),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)